



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROPINSI BALI
Jl. Ietda Tantular Civic Centre Yangbatu Telp. 246676
DENPASAR

Nomor : Ww/B/II-d/PP.00.6/ 2048 / 2002
Lamp. : -
Hal : Ijin Operasional Madrasah

Denpasar, 22 Agustus 2002

Kepada
Yth. Pengurus Yayasan Miftahul Ulum
Denpasar

Assalaamu 'alaikum, Wr. Wb.

Memperhatikan surat Saudara Nomor : 02/ YMU / I / 2002 tanggal 29 Januari 2002 perihal permohonan ijin operasional Madrasah Aliyah Miftahul Ulum dan Rekomendasi dari Kandepag Kota Denpasar Nomor : Mw.9 / B / II-a / PP.00.5122/ 2002 tanggal 7 Maret 2002, maka kami sampaikan hal - hal sebagai berikut :

1. Madrasah Aliyah Miftahul Ulum diberikan ijin operasional mulai Tahun Pelajaran : 2001/2002
2. Telah di catat dengan Nomor Statistik Madrasah : **312510573001**
3. Kepada Kepala Madrasah Aliyah agar melaksanakan Kegiatan Pendidikan sesuai dengan Kurikulum dan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan betapa mestinya.

Wassalam,

A.n. Kepala

Kepala Bidang Binbaga Islam


H.M. Taufik, S.Ag

NIP. 150084287

Tembusan :

1. Yth. Ditjen Baga Islam Departemen Agama, Jakarta;
2. Yth. Ka. Kanwil Departemen Agama, sebagai laporan;
3. Yth. Ka. Kandepag Kota Denpasar.
4. Yth. Kepala Madrasah Aliyah Miftahul Ulum, untuk dilaksanakan betapa mestinya.



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROPINSI BALI
Jl. Letda Tantular, Civic Centre, Denpasar 80234
Telp./Fax. (0361) 246676

Nomor : Kw.18.3/1/PP.00/3214.a/2005 Denpasar, 14 September 2005
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penggantian Nama Madrasah

Kepada Yth.
Pengurus Yayasan
Pendidikan Al - Ma'ruf
Denpasar

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Menunjuk surat saudara nomor: 025/YA/VI/2005 tanggal 1 Juni 2005 perihal pemberitahuan dan nomor 026/YA/VI/2002 tanggal 14 Juni 2005 perihal mohon ijin mengganti nama Madrasah Aliyah serta memperhatikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan dan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E./250.A/97 Tentang Syarat-syarat dan Tatacara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, maka dengan ini kami sampaikan hal - hal sebagai berikut:

1. *Madrasah Aliyah Miftahul Ulum* yang beralamat di Jl. Ahmad Yani 35 B Denpasar dengan Nomor Statistik Madrasah: 312510573001 berubah nama menjadi **Madrasah Aliyah Al- Ma'ruf** yang beralamat di Jl. Angsoka Cargo Permai I No. 12 Denpasar dengan Nomor Statistik Madrasah : **312510573001**, dengan demikian Madrasah Aliyah Miftahul Ulum tidak lagi beroperasi;
2. Madrasah Aliyah Al - Ma'ruf diberi ijin operasional mulai Tahun Pelajaran 2005/2006;
3. Kepada Pengurus Yayasan dan Kepala Madrasah Aliyah agar melaksanakan pengelolaan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang -undangan dan kurikulum yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan betapa mestinya



Wassalam
A.n. Kepala
Kepala Kependidikan Agama Islam
dan Pemberdayaan Masjid
Hy Isro'i, S. Ag
NIP. 150190093

Tembusan Yth:

1. Ditjen Baga Islam Departemen Agama, Jakarta;
2. Kepala Kanwil Departemen Agama Provinsi Bali, sebagai laporan;
3. Kepala Kantor Departemen Agama Kota Denpasar;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Denpasar
5. Kepala Madrasah Aliyah Al - Ma'ruf untuk dilaksanakan betapa mestinya.

Nomor : Ww/B/II-d/PP.00.6/2902-c/2002



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROPINSI BALI

PIAGAM JENJANG AKREDITASI
T E R O A F T A R

MADRASAH ALIYAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi
Bali Nomor : Ww/B/II-d/PP.00.6/2902-a/2002 tanggal 30 Desember 2002

Diberikan kepada

Nama Madrasah : Madrasah Aliyah Miftahul Ulum
Nomor Statistik Madrasah : 312510370001
Alamat : Jln. A. Yani No.35-B Denpasar
Kecamatan : Denpasar Barat
Kabupaten/Kota : Denpasar
Propinsi : Bali
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Miftahul Ulum

Jenjang akreditasi ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung
sejak awal tahun pelajaran 2001/2002.



Denpasar, 30 Desember 2002

a.n. Kepala
Kepala Bidang Binaqaga Islam

H. M. TAUFIK, S.Ag
NIP. 150084287



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROPINSI BALI
Jl. Letda Tantular, Civic Centre, Denpasar 80234
Telp./Fax. (0361) 246676

Nomor : Kw.18.3/1/PP.00/3214.a/2005 Denpasar, 14 September 2005
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penggantian Nama Madrasah

Kepada Yth.
Pengurus Yayasan
Pendidikan Al - Ma'ruf
Denpasar

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Menunjuk surat saudara nomor: 025/YA/VI/2005 tanggal 1 Juni 2005 perihal pemberitahuan dan nomor 026/YA/VI/2002 tanggal 14 Juni 2005 perihal mohon ijin mengganti nama Madrasah Aliyah serta memperhatikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan dan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E./250.A/97 Tentang Syarat-syarat dan Tatacara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, maka dengan ini kami sampaikan hal - hal sebagai berikut:

1. *Madrasah Aliyah Miftahul Ulum* yang beralamat di Jl. Ahmad Yani 35 B Denpasar dengan Nomor Statistik Madrasah: 312510573001 berubah nama menjadi **Madrasah Aliyah Al- Ma'ruf** yang beralamat di Jl. Angsoka Cargo Permai I No. 12 Denpasar dengan Nomor Statistik Madrasah : **312510573001**, dengan demikian Madrasah Aliyah Miftahul Ulum tidak lagi beroperasi;
2. Madrasah Aliyah Al - Ma'ruf diberi ijin operasional mulai Tahun Pelajaran 2005/2006;
3. Kepada Pengurus Yayasan dan Kepala Madrasah Aliyah agar melaksanakan pengelolaan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang -undangan dan kurikulum yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan betapa mestinya



Wassalam
A.n. Kepala
Kepala Kependidikan Agama Islam
dan Pemberdayaan Masjid
Hy Isro'i, S. Ag
NIP. 150190093

Tembusan Yth:

1. Ditjen Baga Islam Departemen Agama, Jakarta;
2. Kepala Kanwil Departemen Agama Provinsi Bali, sebagai laporan;
3. Kepala Kantor Departemen Agama Kota Denpasar;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Denpasar
5. Kepala Madrasah Aliyah Al - Ma'ruf untuk dilaksanakan betapa mestinya.